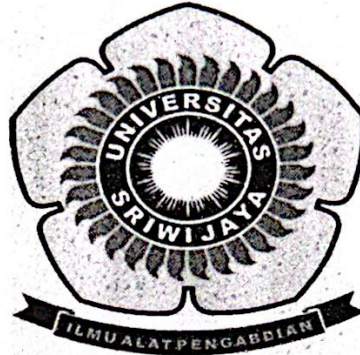


**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MEYLANIE INDAH WIJAYA

02011182126095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEYLANIE INDAH WIJAYA

NIM : 02011182126095

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

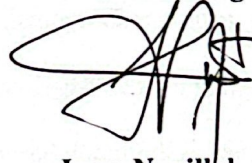
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



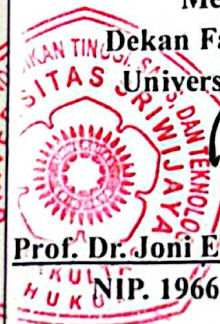
Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Meylanie Indah Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126095
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 16 Maret 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 April 2025



Meylanie Indah Wijaya
NIM. 02011182126095

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Nothing is permanent. Don't stress yourself too much
because no matter how bad the situation is, it will change"*

*"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar.
Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha"*
(B.J. HABIBIE)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua ku tercinta
- ❖ Kakak dan Adik ku tersayang
- ❖ Diri sendiri yang telah berjuang
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang"**. Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, doa dari orang tua, serta kepada kedua pembimbing penulis atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan kualitas dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 28 April 2025



Meylanie Indah Wijaya
NIM. 02011182126095

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Penulis menyadari bahwa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari para pihak sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluargaku tercinta dan tersayang, yakni kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi sekaligus menjadi alasan penulis semangat untuk berjuang, yakni Bapak Tidi Wijaya dan Ibu Suryati Atika yang selalu memberikan banyak dukungan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang membuat penulis berada sampai pada titik ini. Kakak dan adik penulis yang penulis cintai dan sayangi, kakak Putri Resti Ningsih Wijaya dan adik Shaqila Atika Wijaya yang selalu membantu penulis disaat penulis mengalami kesusahan dan memberi senyuman kebahagiaan bagi penulis.
2. Prof. Dr. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak Ibu telah dengan lembut hati memberikan saran dan arahan kepada penulis.
9. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, pemikiran, dan senantiasa kesabaran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih Ibu karena selalu berusaha tetap ada di padatnya kesibukan ibu untuk membimbing penulis.
10. Dr. Muhammad Erwin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh tenaga pengajar, staf dari Tata Usaha, Perpustakaan, Satpam dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang penulis hormati dengan sepenuh hati telah mendukung selama perkuliahan, terkhusus untuk Pak Dedi yang sangat ramah tamah dan membantu penulis dalam mencari keberadaan dosen.
12. Pihak Pengadilan Negeri Palembang, Chandra Gautama, S.H., M.H., Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., selaku Hakim Anak yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis sehingga dapat selesai mengerjakan karya tulis ini.

13. Kepada partner penulis yang terkasih, Reza Pratama. Terima kasih sudah menemani, membantu, dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak karena selalu bersedia, selalu mengusahakan, dan selalu mau dilibatkan dalam hal apapun. Dari banyaknya kesempatan yang penulis ambil, senang bisa menemukanmu di bumi yang seluas ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai “Recehh”, yakni Naomi, Rahel Nathalia Br. Tobing, Christine Siallagan, Mardiah Pratiwi, dan Amalia Intan Azzahra yang selalu mendukung, memberi saran, membangun rasa semangat penulis, memberikan tawa dan kebahagiaan selama proses penulisan skripsi, dan selalu meyakinkan penulis bahwa penulis pasti bisa melawati tahap ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku atas segala perbuatan baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu, di saat rasa lelah dan putus asa datang, kalian hadir membawa keceriaan dan semangat pada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan hukum pidana, Naomi, Christine Siallagan, dan Brema Zefando Marbun. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Diri ku sendiri, Meylanie Indah Wijaya. Terima kasih karena mau berjuang dan bertahan sampai saat ini.

Indralaya, 28 April 2025



Meylanie Indah Wijaya
NIM. 02011182126095

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Lokasi Penelitian.....	21
5. Populasi dan Sampel	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
7. Teknik Pengolahan Data.....	23

8. Teknik Analisis Data Penelitian.....	24
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang Anak	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia	29
3. Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Doktrin Hukum Pidana	30
B. Tinjauan Tentang Diversi	33
1. Pengertian Diversi.....	33
2. Mekanisme Diversi Anak dalam Hukum Positif	37
3. Lembaga yang Terlibat dalam Diversi Anak	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	56
1. Doktrin Kekuasaan Kehakiman	56
2. Hakim dalam Memutus Perkara.....	58
3. Hakim dan Pengadilan	61
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Juvenile Delinquency</i>	63
1. Doktrin <i>Juvenile Delinquency</i>	63
2. <i>Juvenile Delinquency</i> dalam Tindak Pidana	65
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang.	66
B. Faktor Mempengaruhi dalam Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Palembang	82
1. Faktor Pendukung Penerapan Diversi.....	83
1) Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	83
2) Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	84
2. Faktor Penghambat Penerapan Diversi	85

1) Substansi Hukum (Legal Substance).....	85
2) Struktur Hukum (Legal Structure)	87
3) Budaya Hukum (Legal Culture)	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Total tahanan anak tahun 2020-per 26 Agustus 2023 Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	5
Gambar 3.1. Bagan Mekanisme Diversi di Pengadilan.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah tindak pidana anak dan keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020-2024	8
Tabel 3.1. Alasan keberhasilan dan Ketidakberhasilan Penerapan Diversi	78

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang". Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020-2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012, akan tetapi masih belum efektif diterapkan karena berdasarkan data diversi dari Tahun 2020-2024 jumlah keberhasilan diversi anak mencapai 110 kasus dan jumlah keseluruhan tindak pidana anak yang masuk adalah 405 kasus. Hal tersebut disebabkan banyak faktor mulai dari pihak korban yang tidak mau memaafkan pelaku sampai dengan pelaku yang tidak menepati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi, faktor pendukung antara lain adalah kesadaran pembuat undang-undang dalam pembuatan UU SPPA kemudian adanya landasan yang menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi sesuai dengan UU SPPA yang berlaku. Faktor penghambat antara lain adanya multitafsir terhadap pasal yang seakan-akan menjadi syarat diterapkannya diversi, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum dan terakhir adalah kurangnya kesadaran pemahaman masyarakat terkait penyelesaian secara diversi sehingga menghambat pelaksanaan diversi.

Kata Kunci: *Diversi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Negeri*

Pembimbing Utama,



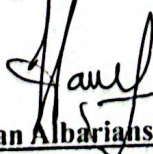
Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, hal tersebut telah dijelaskan dan dicantumkan secara umum pada Undang-Undang NRI 1945. Adapun maksud dari kata “berbasis hukum” tersebut berarti negara ditegakkan secara keseluruhan atas dasar hukum atau aturan. Segala tindakan ataupun perbuatan masyarakat serta instansi pemerintahan yang ada di Indonesia haruslah mematuhi serta menjalankan aturan yang berlaku. Setiap warga negara memiliki kedudukan atau wewenang yang sederajat dimata hukum serta wajib menjunjung hukum tersebut. Aturan-aturan yang dibuat sebenarnya bertujuan agar menjaga ketertiban, keadilan, keamanan serta memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban masyarakat harus dihormati demi mencegah terciptanya konflik dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Dewasa ini perkembangan kehidupan manusia semakin kompleks, mulai dari peningkatan perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, serta budaya dan ilmu pengetahuan, dari hal tersebutlah kemudian menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup sehingga semakin banyak hal yang dapat diketahui dan diperoleh dengan mudah. Dan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, yaitu adanya keinginan atau dorongan untuk mengikuti arus perkembangan tersebut dan jika terjadi kesenjangan maka akan timbul potensi

untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan melawan hukum karena sarana dan prasarana yang memadai atas pesatnya perkembangan tersebut.¹a

Gejala yang timbul akibat dari perkembangan manusia akan memunculkan pokok permasalahan seperti peningkatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan beragam bentuk dan cara. Potensi munculnya tindak kejahatan yang beragam menjadikan sistem hukum harus mengalami perubahan yang lebih sesuai dengan perkembangan didalam kehidupan masyarakat. Namun yang lebih menyedihkannya lagi adalah jika pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh seorang anak.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus perjuangan bangsa. Di dalam diri seorang anak melekat sebuah harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang utuh, maka dari itu setiap anak berhak mendapatkan pembinaan sejak dini serta perlindungan dalam menjaga perkembangan dan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat pertumbuhan fisik, sosial, serta mental yang cukup didalam kehidupannya.² Seorang anak harus mendapatkan perhatian yang khusus dari berbagai pihak, yakni keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam lingkup keluarga, salah satunya orang tua memiliki tugas untuk mendidik, mengajarkan anak mengenai kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, karena hal tersebut akan menentukan bagaimana nasib mereka di masa depan kelak. Anak akan tumbuh menjadi orang yang punya rasa tanggung jawab sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat apabila anak tersebut diberikan pendidikan

¹ Wahab Aznul Hidayat, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum*, (Agustus 2019), hlm. 84.

² Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1, No. 1, (Maret 2018), hlm. 82.

yang layak, perhatian yang cukup, dan dikelilingi oleh masyarakat yang positif pula. Nilai anak di dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam, tergantung pada lingkungan sosial budaya masyarakat, namun yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan memengaruhi pola asuh orangtua dan masyarakat terhadap anak.³

Definisi mengenai anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni seorang anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.⁴ Dari pengertian tersebut mencakup keseluruhan anak, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Dalam hal perlindungan hukum, peraturan yang merujuk adalah pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut mengatur mengenai penempatan anak yang tengah

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.bab

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332

menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta mengatur secara jelas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk sebisa mungkin mengupayakan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan.⁶ Dalam mewujudkan perlindungan anak, negara juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak dalam menghadapi permasalahan hukum haruslah mencakup hak diberlakukan dengan adil, upaya diberikan perlindungan hukum, rehabilitasi, serta pendidikan yang diperlukan. Hal tersebut telah disebutkan dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Aturan-aturan lainnya juga dijelaskan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Aparat penegak hukum senantiasa memiliki kewenangan atau kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak konstitusional anak yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak bisa didasarkan pada beberapa faktor, yakni seperti adanya dampak

⁶ Leni Dwi Nurmala dan Yayan Hanapi, "Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study of Legal Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System)", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol 3, No. 1, (Juli 2023), hlm. 1.

negatif dari perkembangan yang cepat, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, yang kemudian membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang akan sangat mempengaruhi nilai perilaku seorang anak. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan pembinaan dalam proses tumbuh kembang sang anak, serta hilangnya pengawasan dari orangtua yang akhirnya menjerumuskan anak pada pergaulan yang kurang sehat sehingga merugikan tumbuh kembang sang anak. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempublikasikan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per-26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.448 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai arapidana. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa di Indonesia masih sangat banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Gambar 1.1.
Total tahanan anak tahun 2020-per 26 Agustus 2023 Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan ⁷

⁷ Sistem Database Pemasyarakatan, "Laporan Jumlah Penghuni Khusus" diakses <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> pada 28 Oktober 2024.

Penegakan hukum terkait tindak pidana anak juga harus dijalankan dengan khusus, misalnya seperti tindak pidana anak yang harus dilakukan melalui proses pengadilan anak maka penanganan terhadap pelaku sejak ditangkap sampai dengan diadili harus dilakukan oleh orang yang memang berkompeten dalam bidang tersebut, hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan terhadap anak. Penyelesaian atau penanganan perkara anak lebih berorientasi pada upaya pemulihan, penyelenggaraan peradilan anak tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi semata saja, namun lebih ditujukan pada pemberian sanksi yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan pada anak tersebut.

Guna menghindari dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut kepada aparat yang berwenang maka dapat mengambil tindakan-tindakan atau kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, cara yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi.⁸

Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan secara non litigasi atau diluar pengadilan dengan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku serta korban yang sama-sama membawa orangtua/wali serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional lainnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁸ Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Refleksi Hukum Jurnal Hukum*, Vol 9, No. 1, (April 2015), hlm. 3.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversi ada syarat yang harus dipenuhi seperti yang sudah tertulis dalam pasal 7 ayat (2) yakni diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penerapan diversi sangatlah penting dalam menangani kasus tindak pidana anak. Pada pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan adanya tujuan daripada diversi, yakni mencapai perdamaian, menghindari perampasaan kemerdekaan anak, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanam rasa tanggungjawab kepada anak tersebut. Namun pada prakteknya, masih banyak proses peradilan anak yang dijalankan secara formal dan tidak mementingkan pada kepentingan anak. Padahal sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian dalam ayat (3) juga dikatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan diversi.

Dalam melaksanakan mekanisme diversi, ada 3 tingkatan pelaksanaanya, tingkat pertama adalah pada tingkat penyidikan yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU SPPA. Apabila diversi tidak berhasil pada tingkatan ini, maka selanjutnya dilanjutkan pada tahap tingkatan Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum harus memperhatikan berkas perkara dari Kepolisian dan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh BAPAS serta memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi sebelumnya. Jika dalam tingkatan ini masih tidak berhasil, terakhir dilimpahkan pada tingkat Pengadilan. Perlu diperhatikan bahwa Pengadilan

merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam perlindungan anak. UU SPPA menyebutkan bahwa di Pengadilan merupakan tahap diversi terakhir bagi anak, sebelum di bawa ke persidangan. Adapun juga penjelasan mengenai pelaksanaan diversi yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Provinsi Sumatera Selatan masuk ke wilayah ABH dalam KEASDEPAN (asisten deputy) di Deputy Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Rata-rata jumlah anak pidana di Provinsi Sumatera Selatan yang menghuni LPKA Palembang adalah yang paling tinggi se-Indonesia sepanjang tahun 2020 dengan total 171 anak.⁹ Sebagian besar ABH ini berasal dari kota Palembang. Pengadilan Negeri Palembang menjadi Pengadilan Negeri di Sumatera Selatan yang banyak menangani tindak pidana anak. Hal ini didukung dengan fakta data mengenai jumlah tindak pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam kurun lima tahun terakhir.

Tabel 1.1.
Jumlah tindak pidana anak dan keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Berhasil	20	16	7	42	25
Tidak Berhasil	80	67	66	42	40
Total	100	83	73	84	65

Sumber: Pengadilan Negeri Palembang

Dari tabel diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Palembang masih mengalami ketidakstabilan

⁹ Dyah Hapsari ENH dan Diana Dewi Sartika, “Anak Berkonflik Dengan Hukum di Sumatera Selatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Juni 2022), hlm. 422.

dalam penerapan diversinya. Bahkan yang hanya mencapai setengahnya adalah pada tahun 2023 saja selebihnya bahkan tidak sampai setengah dari jumlah kasus tindak pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Palembang.

Maraknya tindak pidana anak yang terjadi di kota Palembang pada tahun 2020-2024 dan bahkan pada Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan terkhususnya Kota Palembang menempati posisi pertama kasus tindak pidana tertinggi di Indonesia hal tersebut yang menjadi alasan penulis tertarik menganalisis penerapan dan faktor yang mempengaruhi upaya diversi di Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu institusi peradilan yang menangani perkara anak, telah menerapkan diversi dalam berbagai kasus sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi di pengadilan negeri Palembang tahun 2020-2024 menjadi sangat relevan untuk diteliti mengingat perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.

Dari penjelasan latarbelakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang pada Tahun 2020-2024?
2. Apakah yang menjadi Faktor Mempengaruhi dalam Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Palembang pada Tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Faktor Mempengaruhi dalam Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam melaksanakan penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Yang mana diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari dan dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan dalam ilmu hukum terkait dalam penerapan diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindari adanya konflik atau penyimpangan terhadap pokok masalah. Ruang lingkup tersebut mencakup bagian-bagian yang memang penulis khususkan untuk dilakukannya penelitian. Sehingga ruang lingkup penelitian pada penulisan skripsi ini difokuskan pada peranan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palembang pada periode tahun 2020-2024 serta faktor yang mempengaruhi peranan diversifikasi tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian diperlukan sekali dengan yang namanya kerangka teoritis. Dengan mengacu pada kerangka berpikir, peneliti dapat memanfaatkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk melakukan penelitian, sehingga dapat membantu memaksimalkan hasil dari suatu penelitian.¹⁰

¹⁰ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, cet. 1, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 149.

Maka dari itu penulis membuat kerangka teori yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah dengan teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai tinjauan dan wawasan. Dengan teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory* Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau diancam dalam suatu aturan hukum.¹¹

Teori pemidanaan yang umum dikenal saat ini terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini dikemukakan oleh para ahli dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian hukuman. Dalam penerapannya, teori-teori ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh para ilmuwan tersebut. Dalam buku Topo Santoso yang berjudul “Hukum Pidana Suatu Pengantar”, mengenai teori pemidanaan ia mengenal tiga macam falsafah pemidanaan, yaitu absolut, relatif, dan gabungan (antara absolut dan relatif).¹²

a. Absolut/Mutlak/Retributif (*Vergeldingstheorien*)

Menurut Johann Friedrich Herbart, teori absolut adalah bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, ia menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memulihkan kepuasan

¹¹ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

¹² Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.168.

tersebut, masyarakat perlu diberikan keadilan melalui penjatuhan hukuman kepada pelaku.¹³ Teori ini dimaksudkan untuk menyadarkan alasan mengapa pidana dijatuhkan kepada seseorang adalah untuk membalas kejahatan yang telah dibuat oleh orang tersebut (bukan atas balas dendam). Arti membalas sendiri tidak melebihi dari tindakan yang pelaku perbuat. Pidana yang dijatuhkan sebagai respon karena seseorang telah melakukan kejahatan. Jadi pidana hanya melihat pada masa yang telah lalu saja (*backward looking*) dan tidak melihat ke masa depan (*forward looking*).

b. Relatif/Utilitarian/Tujuan (*Doeltheorien*)

Merupakan teori yang menganggap bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan hanya semata-mata untuk menanggapi suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pidana harus memiliki tujuan serasi manfaatnya baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori ini sering dikenal sebagai falsafah/teori tujuan, sebab dengan pidana ingin dicapai suatu tujuan tertentu, bukan hanya pidana untuk pidana (*punishment for the sake of punishment*). Teori ini juga disebut sebagai Falsafah Utilitarian, sebab menurut Utilitaria yakni Jeremy Bentham, penjatuhan suatu pidana harus mencapai kemanfaatan dan tujuan tertentu, harus ada alasan dalam penjatuhan pidana, bukan berdasarkan “*punishment for the sake of punishment*”.¹⁴

¹³ Syarif Saddam Rivanie, et al. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No.2 (September 2022), hlm. 179.

¹⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, hlm. 172.

c. Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana atas dasar pembalasan sekaligus mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori ini membuat kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut Utrecht, teori gabungan terbagi dalam tiga golongan, yakni:

1. Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan tetapi tidak melebihi batas pada apa yang perlu dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib di masyarakat.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat, tetapi pidananya tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan sesuai dengan beratnya perbuatan pelaku.
3. Teori gabungan kedua diatas, yakni pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat harus seimbang.

Berdasarkan penjelasan diatas, teori yang paling relevam dalam penulisan skripsi ini adalah teori relatif. Teori relatif sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk dan salah satunya adalah rehabilitasi/*rehabilitation*. Rehabilitasi merupakan proses yang bertujuan untuk memperbaiki karakter pelaku kejahatan dan mempersiapkan masa depannya, sehingga ia mampu kembali berperan di masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Konsep rehabilitasi ini merupakan salah satu landasan atau teori dalam pembedaan.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum tidak lepas dari adanya kesadaran masing-masing pihak. Peran kesadaran hukum bagi masyarakat sangat signifikan untuk menjamin kepastian dan keadilan sebagaimana tujuan dari pada

hukum itu sendiri.¹⁵ Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum agar dapat terwujud dan dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin menginginkan adanya penegakan hukum yang tegas, guna memenuhi rasa keadilan dan ketenangan yang menenteramkan. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melaksanakan hukum dengan benar, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, serta memulihkan kembali hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.¹⁶ Menurut Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa sistem hukum ada tiga indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap penegakan hukum di masyarakat, yaitu:¹⁷

1. Substansi Hukum (*Substance of the law*)

Substansi hukum mengacu pada isi materi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup norma-norma yang menjadi landasan bagi tindakan hukum dan keputusan pengadilan. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum harus relevan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan.¹⁸

¹⁵ Moh. Holil, "Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Inovatif*, Vol. 5, No. 3 (Juli 2023), hlm. 1104.

¹⁶ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2021), hlm. 43.

¹⁷ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 123.

¹⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2022), hlm. 32.

2. Struktur Hukum (*Structure of law*)

Struktur hukum mencakup berbagai lembaga yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ini melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Friedman menyatakan bahwa struktur ini berperan sebagai "kerangka yang kokoh" yang memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁹

3. Budaya Hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum meliputi nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Friedman berpendapat bahwa budaya ini memiliki peranan penting dalam menentukan sejauh mana hukum diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku.²⁰

Secara konseptual Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni:²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁰ Adi Purnomo Santoso dan Herman, "Strategi Kebudayaan Dalam Negara Hukum Untuk Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 72 (2020), hlm. 8537.

²¹ Ananda Nurafifah Angraeni, "Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

1. Faktor hukumnya sendiri yakni berupa undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan serta penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut dijalankan atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Metode dikenal sebagai “cara”. Sedangkan etimologi penelitian adalah akurat, cermat, dan ketelitian, yang dimana maksudnya adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan haruslah dengan kehati-hatian dan membutuhkan ketelitian.²² Metode penelitian adalah cara atau prosedur dan skema yang digunakan dalam suatu penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terstruktur, ilmiah, netral dan dapat memberikan suatu manfaat.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Law Research*) atau bisa disebut sebagai penelitian sosiologi, yang merupakan penelitian yang mengkaji

UUNo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 55.

²² Iman Jalaludin Rifa’i, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 1.

²³ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No.1 (April 2023), hlm. 2897.

hukum dengan mengkonsepkan perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh semua manusia yang hidup bermasyarakat.²⁴

Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari perilaku manusia yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian melalui pengamatan langsung.²⁵ Penelitian ini mengacu pada data primer atau data lapangan, yang mana data tersebut berhubungan dengan fokus penelitian saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan beberapa pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapat informasi lebih dalam guna membantu penulis dalam mendapat jawaban permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang yang terkait dalam isu hukum yang akan dibahas.²⁶ Diterapkan untuk menganalisis peraturan yang berkorelasi dengan pokok bahasan terhadap permasalahan yang dianalisis. Penulis menerapkan pendekatan ini

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (April 2020), hlm. 28.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

untuk dapat mengkaji pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*. Yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menghasilkan putusannya, yang mana dengan melihat fakta materil berupa orang, tempat, waktu. Oleh karena itu pendekatan kasus bukan merujuk pada putusan pengadilan, namun merujuk pada *ratio decidendi*.²⁷ Kemudian penulis menggunakan pendekatan ini, agar kasus yang ada di Pengadilan Negeri Palembang dapat menjadi bahan kajian untuk mendapat gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum (*sociolegal approach*)

Merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat dari segi aspek hukum dalam hubungan sosial di masyarakat, dan berguna untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan nonhukum sebagai bahan penelitian dan penulisan hukum.²⁸ Pendekatan sosiologis yang penulis bahas ditinjau di Pengadilan Negeri hasil pendekatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan para akademis lainnya.

²⁷ Ibid., hlm. 158.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yakni adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui wawancara di lapangan. Adapun wawancara ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Palembang yang pernah melaksanakan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tujuan mendapat gambaran data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini. Selain data primer, penulis juga menggunakan data penunjang berupa penggunaan analisis peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu yang penulis bahas. Bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³¹

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.³²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan, yang mana diharapkan dapat memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Palembang: Jl. Kapten A. Rivai No. 16, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum yakni Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang pernah menyelesaikan perkara menggunakan mekanisme diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

³² Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, PERMA No. 4 Tahun 2014.

b. Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah dengan penarikan sampel *purposive*. *Purposive* sampling merupakan salah satu teknik sampling non random sampling yang mana peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.³³ Penelitian akan dilakukan dengan cara dokumentasi seluruh dokumen yuridis dan juga wawancara bersama beberapa narasumber yang menjadi pemeran utama dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Palembang ataupun pihak yang mewakili yang berhubungan dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Tiga Hakim tersebut antara lain:

1. Chandra Gautama, S.H., M.H. Selaku Fasilitator Hakim Anak di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. Selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Palembang.
3. Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. Selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi kepustakaan

³³ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", diakses http://repository.unsri.ac.id/68176/25/RAMA_74201_02011281823123_0003117704_0015049401_01_front_ref.pdf, pada 01 September 2024.

dilakukan dengan cara mencari data berupa literatur perundang-undangan, buku, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang kemudian diteliti dan dipelajari menjadi satu kesatuan. Selain itu bisa juga dengan mengkaji pada bahan-bahan lain yang tersedia, seperti *via website* atau situs internet lainnya. Sedangkan Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara mengenai penerapan diversi kepada aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperlukan dalam penulisan peneitian ini yakni menggunakan 2 (dua) teknik pengolahan data yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengeditan Data (Editing)

Pengeditan atau yang dikenal sebagai *editing* adalah proses pemeriksaan serta memperbaiki data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dengan bertujuan untuk mengonfirmasikan apakah data yang diperoleh sudah lengkap, valid dan dapat dipahami.³⁴ Apabila data yang diperoleh belum lengkap, maka penulis akan menanyakan kembali pada responden yang bersangkutan untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

³⁴ Muhammad Afifuddin N dan Made Saihu, "Pengolahan Data", *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, Vol. 2, No. 11, (Juli 2024), hlm. 172.

2. Deskripsi

Merupakan proses dimana penulis menjelaskan hasil penelitian secara rinci dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar pembaca dapat memahami isi dari hasil penelitian yang dibuat.

8. Teknik Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan alami dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, menggunakan berbagai metode yang tersedia. Penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap kehidupan objek penelitian (Denzin & Lincoln, 1994).³⁵

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari kesimpulan tersebut terdapatlah penarikan kesimpulan secara induktif. Proses menarik kesimpulan yang diawali dengan fakta-fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang nyata, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang nyata maka kemudian akan ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum atau universal.³⁶

³⁵ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan ATLAS.it*, (Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik, 2022), hlm. 3.

³⁶ Muhammad Ismail “Pembelajaran Baca Kitab Kuning dengan Metode Amtsilati Di Pondok Pesantren MTS Annur Surabaya”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), hlm. 30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit P dan Fuady Primaharsa. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet.1. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ani Purwati. *Keadilan Restoratif Justice dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Erwin Susilo. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Ed.1. Cet.1. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- H. Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hardi Warsono. Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansah. 2022. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan ATLAS.it*. Cet. 1. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Harrys Pratama T. Heribertus Roy J. Dan Eva Berta P. *Dinamika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Cet. 1. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Iman Jalaludin Rifai, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Karimuddin Abbdullah, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Maria Silvya Wangga. 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Paktik*. Cet 2. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Cet. 1. Medan: Usu Pres.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Cet. 1. Palembang: NoerFikri Offset.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Cet. 1. Semarang; CV Rafi Sarana Perkasa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Cet. 12. Jakarta: Kencana.
- Sri Wahyuni. *Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan*. Cet. 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Tina Asmarawati. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Ed.1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Titik Triwulan dan H. Ismu Gunandi W. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Vilta Biljana Bernadethe dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Vina Dwi Laning. *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Cet. 1. Klaten: PT Cempaka Putih.
- Yulkarnain Siregar dan Zetria Erma. *Kekuasaan Kehakiman*. Cet. 1. Tasikmalaya: Rumah Cemerlang.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana. 2023. *Metode Penelitian*. Cet 1. Jakarta: Eureka Media Aksara

Jurnal

- Abdul Wahab. Zul Akli dan Hidayat. "Peran Lemabaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosisl (LPKS) Aceh Timur dalam Pembinaan bagi Anak yang Terkena Sanksi Pidana". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (Oktober 2023).
- Adi Kusyandi dan saefullah Yamin. "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Yustitia* (April 2023).

- Adi Purnomo Santoso dan Herman. "Strategi Kebudayaan Dalam Negara Hukum Untuk Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru". *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41. No. 72 (2020).
- Ahmad Asif S dan Ja'far Shodiq. "Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum". *Journal of Isiomc Family Law* (Desember 2022).
- Ahmad Imam Khairi. "Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial". *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* (Juni 2020).
- Ana Aniza Karunia. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 10. No. 1 (2022).
- Andri Muladi dan Umar Anwar. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (September 2023).
- Ananda Nurafifah Angraeni. "Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UUNo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan". *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2 (2023).
- Atik Rahmawati dan Wahyuni Mayangsari. "Peran Sosial Koreksional dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember". *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* (Juni 2022).
- Dina Ayudectina P. Nontje Rimbing dan Max Sepang. "Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret 2023).
- Dona Fitri A dan Ecep Supriatna. "Hubungan Keterampilan Sosial dan Juvenile Delinquency kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung". *Quanta Jurnal: kajian bimbingan dan konseling dalam pendidikan* (Mei 2022).
- Dony Pribadi. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2018).
- Dyah Hapsari ENH dan Diana Dewi Sartika. "Anak Berkonflik Dengan Hukum di Sumatera Selatan". *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2022).

- Elfina Lebrine Sahatepy. "Peranan Social Report pada Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum* (Juli 2020).
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1 (Feb 2021).
- Faiqah Nur A, Nur Kholifah dan Athari Farhani. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan". *Jurnal sosiai dan budaya syar-i* (2023).
- Farida Sekti Pahlevi. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M Friedman". *Jurnal El-Dusturie* (Juni 2022).
- Ferdy Muzzamil, Siti Fatimah dan RohamtuL Hasanah. "Pengaruh Lingkungan terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* (Desember 2021).
- Firman Floranta. "Prinsip Rebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* (Juni 2015).
- Fiska Anada. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Daulat Hukum* (Maret 2018).
- Hadijah Wahid. "Tindak Pidana yang Dilakukan Para Remaja di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis dan Kriminologis)". *Jurnal Hukum Pidana Islam* (2018).
- Israr Hirdayadi dan Hera Susanti. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (Desember 2017).
- Jumi Adela dan N. Nurjannah. "Peran Lembaga Khusus Anak (LPKA) dalam Pengembangan Karir Anak". *Jurnal Bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam* (2022).
- Kharatun Nisa. "Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara". *Jurnal Hukum Taia Negara* (2024).
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* (April 2020).

- Kudrat E Khuda. "Juvenile Delinquency Its Cause and Justice System in Bangladesh: A Critical Analysis". *Journal of South Asian Studies* (April 2019).
- Marinu Waruwu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)". *Jurnal Pendidikan Tambusai* (April 2023).
- Moh. Holil. "Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Inovatif* (Juli 2023).
- Muhammad Afifuddin N dan Made Saihu. "Pengolahan Data". *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*. (Juli 2024).
- Muhammad Ridho Sinaga. "Tindak Pidana oleh Anak Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian". *Jurnal Ilmu Hukum* (September 2023).
- Natalisya Tetelepta. Julianus E. Latupeirissa dan Anna M.S. "Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Anak Ditingkat Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum* (April 2024).
- Rahma Eka Fitriani. "Pembinaan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)". *Jurnal Ilmu Hukum* (Juli 2023).
- Ratu Mona Estiara R dan I Gusti Agung Ayu D.W. "Peran Balai Pemasangan (BAPAS) terhadap Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Anak". *Jurnal Kertha Negara* (Maret 2024).
- Restika Prahanela. Hadi Puwardi dan hartiwiningsih. "Kegagalan Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan". *Jurnal Pasca Sarjana UNS* (Januari-Juni 2017).
- Riana Kusuma Putri Bemba. "Upaya Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Diction* (Maret 2020).
- Ridlo Pambudi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)". *Jurnal Dinamika Hukum* (Oktober 2020).
- Sepriandison Saragih. "Upaya Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Journal of Science Research* (2023).

Sigit Triatmojo. "Implementasi Diversi Terhadap Anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa". *Jurnal Ilmu Hukum* (2017).

Syarif Saddam Rivanie, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Hukum* (September 2022).

Teguh Prasetyo. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Refleksi Hukum Jurnal Hukum* (April 2015).

Tita Rosita. Dkk. "Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum". *Jurnal hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* (Juni 2023).

Vivi Aryanti. "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam* (Desember 2019).

Wahab Aznul Hidayat. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Khusus* (Agustus 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia . *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN NO. 3886.

Indonesia. *Undang - Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 12 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No 5606.

Indonesia. *Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perma No. 4 Tahun 2014.

Artikel Internet

Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", diakses http://repository.unsri.ac.id/68176/25/RAMA_74201

[02011281823123_0003117704_0015049401_01_front_ref.pdf](#) , pada 01 September 2024.

Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus. “Visi Misi dan Motto Pengadilan Negeri Palembang” diakses <https://pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi/visi-misi-pengadilan> pada 20 Februari 2025.

Sistem Database Pemasyarakatan. “Laporan Jumlah Penghuni Khusus” diakses <https://sdppublik.ditjenpas.go.id> pada 28 Oktober 2024.

Yohanes Advent Krisdamarjati. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum Alarm bagi Masyarakat dan Negara” diakses <http://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> pada 20 Agustus 2024.

Skripsi atau Tesis

Muhammad Ismail. 2018. “Pemebelajaran Baca Kitab Kuning dengan Metode Amtsilati Di Pondok Pesantren MTS Annur Surabaya”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Agustus 2018).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Chandra Gautama, di Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Sangkot Lumban Tobing, di Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 05 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Oloan Exodus Hutabarat, di Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 05 Maret 2025.